



KPU KABUPATEN
TORAJA UTARA

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN,
DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TORAJA UTARA
TAHUN 2024**

No. Bawaslu Kabupaten Toraja Utara : 176/HK.02.00/K.SN-20/22/2024
No. KPU Kabupaten Toraja Utara : 7/PL.02.4-NK/7326/2024

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Empat Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Toraja Utara, dalam rangka kerjasama pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dalam hal ini dimaksudkan yaitu **KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2024** berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, di Kabupaten Toraja Utara, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Brikken Linde Bonting, S.H., M.H.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (Bawaslu Kabupaten Toraja Utara), berkedudukan di Jalan Olahraga Nomor 22 Rantepao - Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Jan Hery Pakan, S.T.**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 65 Rantepao - Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Toraja Utara serta jajarannya ditingkat bawah.
2. Bahwa Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara serta jajarannya ditingkat bawah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (Bawaslu Kabupaten Toraja Utara) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (KPU Kabupaten Toraja Utara) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 perubahan ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Perubahan Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Perbawaslu 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 4

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif dengan konteks pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan Pengawasan Partisipatif dengan konteks pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dengan konteks pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024 di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 7

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dengan konteks pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024.

- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster serta kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dengan konteks pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024.

Pasal 8

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye di dalam proses Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (Bawaslu Kabupaten Toraja Utara) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. Turut serta dalam forum komunikasi dan kordinasi terkait pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Serentak 2024;
- c. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam memberikan edukasi dan informasi terkait pemberitaan penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024;
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024;
- c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya.
- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (Bawaslu Kabupaten Toraja Utara) di Jalan Olahraga Nomor 22 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara (KPU Kabupaten Toraja Utara) Jl. Taman Makam Pahlawan No. 65 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.
 - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 13

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2024.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,
KETUA



BRIKKEN LINDE BONTING, S.H., M.H.

PIHAK II

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,
KETUA



NUAN HERY PAKAN, S.T.